

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Paparan Data**

##### **1. Profil Batik KaDe Pamekasan**

###### **a. Sejarah Batik KaDe Pamekasan**

Batik KaDe merupakan salah satu Batik Khas Kabupaten Pamekasan yang cukup terkenal hingga ke manca negara, Nama KaDe sendiri diambil dari nama pemilik yang akrab disapa Kak Does (KaDe) dengan nama lengkap Abdussamad. Batik KaDe Pamekasan didirikan pada tanggal 22 Desember 2020. Awal merintis usaha di dunia jual beli batik sejak tahun 2013 atas dasar hanya sekedar membantu pengrajin batik didesanya dan berkeinginan untuk bisa memerdayakan mereka supaya lebih sejahtera dalam pemenuhan kebutuhan ekonominya.

Setelah sekitar dua tahun berkarya, Batik KaDe Pamekasan seolah menjadi entitas baru corak batik khas Bumi Gerbang Salam. Terutama dalam pemilihan warna yang berani dan ornamen gambar yang dilukiskan mengarah ke abstrak kontemporer. Memang adalah sebagai bentuk kesengajaan untuk menguatkan hal itu sebagai pembeda karya terutama dalam mengenalkan Batik Pamekasan pada dunia luar dan kaum milenial. Terbukti minat milenial pada corak batik meningkat. Paska diluncurkan dengan kehadiran Putri Cilik Indonesia 2020, Angeliqve Janavievie di Batik KaDe Paamekasan pada 2020 lalu. Peluncuran Batik KaDe Pamekasan juga mendorong program pemerintah dalam memberdayakan ekonomi masyarakat apalagi di masa pandemi,

beberapa motif Batik KaDe Pamekasan berasal dari berbagai pengrajin batik tulis yang tersebar di Kabupaten Pamekasan.

### **b. Tujuan Batik KaDe Pamekasan**

Batik KaDe Pamekasan fokus pada pengenalan dan pengembangan batik tulis khas Madura khususnya batik tulis yang ada di Kabupaten Pamekasan supaya terus berkontribusi, berinovasi serta berkarya dalam program promosi, Batik KaDe Pamekasan ke depan bermaksud untuk selalu melestarikan dan membudidayakan warisan peninggalan nenek moyang. Sehingga generasi muda punya rasa kebanggaan tersendiri ketika memakai batik. Tujuan utamanya untuk menjadi *trend fashion* kekinian yang disukai oleh semua kalangan termasuk kaum millennial.

### **c. Produk Batik KaDe Pamekasan**

Ada beragam jenis produk yang tersedia di Galeri Batik KaDe Pamekasan yang berasal dari pendistribusian produk oleh berbagai macam pengrajin yakni sebagai berikut:

#### 1) Batik Toronan (*Le-Jeleh* dan Sekar Putih)

Batik *Le-Jeleh* memiliki makna sakral yaitu, diibaratkan nelayan yang ingin menangkap ikan dengan hasil banyak, maka harus menebar jala atau para nelayan madura menyebutnya "*jeleh*"

Bahan batik *le-jeleh* dari kain kereta kencana dan proses pewarnaan batinya dibantu dengan fiksasi, ada tiga jenis bahan fiksasi yang dipakai dalam proses pewarnaan batik tersebut yaitu, Kapur yang digunakan untuk pewarnaan muda atau terang, tawas untuk memperoleh warna dasar atau asal dan terakhir adalah bahan tanjung, agar menghasilkan warna lebih tua, selain

itu juga memakai pewarnaan alami, batik ini tidak menolak pemakaian pewarna sintesis, zat warna naphtol dan zat warna indigosol dan proses pewarnaannya melalui tiga kali pengerjaan. Lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar dibawah ini:



(Le-Jeleh atau Jaring)



(Sekar Putih)

Gambar 4.1 : Batik Toronan

Sumber: Galeri Batik KaDe Pamekasan

## 2) Batik Toket (Sekar Jagad)

Batik Sekar Jagad merupakan batik yang menggambarkan keindahan dan kecantikan bagi pemakainya. Batik Sekar Jagad ini berasal dari kaart (peta, dalam bahasa Belanda) dan jagad (dunia, dalam bahasa Jawa). Maka makna harafiahnya Batik Sekar Jagad adalah gambaran keindahan dari keragaman berbagai jenis suku bangsa di muka bumi ini.

Selain makna tersebut di atas, ada yang mengatakan bahwa Batik Sekar Jagad berasal dari kata sekar (bunga) dan jagad (dunia). Keindahan Batik Sekar Jagad itu ditandai dengan beranekargaman bunga yang tersebar di atas bumi. Bunga dalam arti kembang ataupun bunga kehidupan.

Ciri dari motif Sekar Jagad yang digambarkan sebagai peta terlihat pada adanya garis-garis lengkung menyerupai bentuk pulau yang

berdampingan satu sama lain. Motif ini tergolong unik karena terlihat seperti tidak beraturan sebagaimana halnya batik lain yang memiliki pola berulang dan teratur. Batik Sekar jagad itu sendiri pun ditandai dengan adanya isen-isen (berasal dari kata isi) di dalam “pulau-pulau”. Lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar dibawah ini:



(Sekar Jagad)



(Sekar Jagad)

Gambar 4.2 : Batik Toket

Sumber: Galeri Batik KaDe Pamekasan

### 3) Batik Klampar (Kontemporer)

Batik kontemporer merupakan batik yang bersifat modern yang dibuat dari ide masa kini dengan kebebasan motif dan tidak terkait pada alat yang dipakai maupun oleh aturan-aturan dari tradisi. Batik kontemporer bernuansa modern dengan berwarna buatan. Seperti warna remasol dilakukan guna mendapatkan warna lebih cerah dari batik kasik. Selain itu batik kontemporer lebih mengedepankan gradasi warna.

Batik kontemporer tidak mengandung makna khusus. Corak batik biasanya berbentuk tumbuhan, rangkaian bunga dan lainnya. Berbeda dengan batik klasik atau batik tradisional memiliki corak dengan makna simbolik.

Corak batik terdapat variasi hias motif ular, pagoda, geometris, serta garuda ataupun barong. Lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar dibawah ini:



(Kontemporer)



(Kontemporer)

Gambar 4.3 : Batik Klampar

Sumber: Galeri Batik KaDe Pamekasan

#### 4) Batik Banyumas (Pecah Batu)

Batik pecah batu atau disebut juga ramokan (jawa: remekan) merupakan motif kain batik tulis dengan teknik pewarnaan diremas/diremek pada bagian lilin yang diblok sehingga menghasilkan berkas warna yang tidak beraturan namun indah. Batik pecah batu ini termasuk batik jenis modern yang baru di pasarkan oleh batik Kabupaten Pamekasan, selain batik pecah batu ada batik serat kayu, abstrak, pagi-sore, dan tiga dimensi. Batik ini dihasilkan oleh para perajin batik tulis pamekasan setiap hari, keberanian dalam menuangkan warna-warna yang jerah dengan motif yang tampak dinamis menjadi kekhasannya yang mencerminkan karakter masyarakat pamekasan yang terbuka, egaliter, dan apa adanya.

Batik pecah batu atau yang bisa disebut dengan batik ramokan ini dalam tampilan pagi-sore menghasilkan motif yang menawan. Proses pembuatan yang unik sehingga menghasilkan berupa berkas-berkas serat yang

tidak beraturan seperti akar tumbuhan. Dalam tampilan pagi-sore yang menawan ini terdapat dua bagian dalam selembar kain dengan warna yang menawan. Lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar dibawah ini:



(Pecah Batu)



(Pecah Batu)

Gambar 4.4 : Batik Banyumas

Sumber: Galeri Batik KaDe Pamekasan

#### 5) Batik Palengaan (Gunung Tangis)

Di Desa Rekkerrek, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan, Madura terdapat sebuah dusun yang mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai perajin batik tulis. Dusun tersebut bernama Gunung Tangis (Gunung Menangis). Sehingga nama dusun tersebut dijadikan sebagai nama salah satu motif batik. dusun tersebut terdapat sejarah unik di masa lampau yang menjadi cikal bakal tercetusnya nama dusun gunung tangis. Desa rekkerrek pada zaman dahulu dikenal sebagai sebuah desa yang kesulitan air sehingga para sesepuh dahulu melakukan tirakat memohon doa kepada sang kuasa sembari menangis, dari seringnya istiqamah memohon doa kepada sang kuasa, akhirnya ditemukan sumber mata air.

Ada perbedaan yang terdapat pada batik tulis gunung tangis dengan batik lain, yakni kalau di dusun gunung tangis langsung ditulis pakai tangan

dengan kualitas dan motif yang beragam. Bahkan pembuatan setiap helai kain batik yang paling bagus ditulis dengan tangan hingga berlangsung sebulan bahkan setahun. Namun, untuk batik tulis dengan kualitas yang biasa saja pembuatannya tidak sampai sepekan. Lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar dibawah ini:



(Gunung Tangis)




(Gunung Tangis)

Gambar 4.5 : Batik Palengaan

Sumber: Galeri Batik KaDe Pamekasan

#### **d. Struktur Kepengurusan Batik KaDe Pamekasan**

Dalam usaha Batik KaDe Pamekasan untuk mencapai tujuannya, para karyawan harus bekerja dengan jelas akan tugas dan tanggung jawabnya, maka Batik KaDe Pamekasan membuat susunan kepengurusan yang jelas dan terstruktur dengan lengkap supaya tidak menemukan kesulitan yang berarti, susunan kepengurusan ini dibuat berdasarkan garis instruksi dan kordinasi masing-masing agar nantinya para karyawan atau *stakeholder* dalam melakukan pekerjaannya sudah sesuai atau bisa mengerjakan dengan baik, lancar dan dikerjakan sebagaimana mestinya. Adapun susunan kepengurusan Batik KaDe Pamekasan adalah sebagai berikut:



Garis Komando : ———  
 Garis Koordinasi : ······

## 2. Data Lapangan

### a. Sistem *Sponsorship* Batik KaDe Pamekasan

#### 1) Proses dan bentuk perjanjian kerjasama

Dalam sistem *sponsorship* Batik KaDe Pamekasan diawali dengan niat dari pihak *event organizer* untuk menjadikan sponsor dalam kegiatannya, karena melihat Batik KaDe Pamekasan merupakan calon sponsor potensial yang bisa diajak bekerjasama. Maksudnya, Batik KaDe Pamekasan itu memulai kiprahnya sejak dari tahun 2020 yakni termasuk perusahaan yang baru-baru ini didirikan. Batik KaDe Pamekasan telah sering menerima tawaran kerjasama *sponsorship*. tidak hanya *event* yang skala kampus. Namun, *event* yang bertaraf regional hingga ketinggian nasional. Ini adalah kesempatan besar bagi pihak *event organizer* untuk bisa bekerjasama dalam mendorong peningkatan produk dan penguatan merek supaya Batik KaDe Pamekasan bisa *branding* kemana-mana. Sebagaimana pernyataan Bpk. Leo Vierza bahwa:

“Langkah awalnya, saya mengamati Batik KaDe Pamekasan merupakan perusahaan yang baru didirikan dan sering melakukan kerjasama *sponsorship* baik event regional hingga nasional dan dari pembicaraan orang-orang terdekat yang telah mempengaruhi saya untuk mempunyai keyakinan supaya menjadikan sponsor pada acara yang saya selenggarakan”.<sup>92</sup>

Adapun berbagai *event organizer* yang sudah bekerjasama dengan menjadikan Batik KaDe sebagai *sponsorship* adalah sebagai berikut:

- a) *Cut & Cool Management*
- b) *NSM Management*
- c) *Steps Model Management*

---

<sup>92</sup> Leo Vierza, *Leader NSM Management*, *Wawancara Langsung* (05 November 2022).

- d) Jember *Fashion Society*
- e) *Parade Show Svarga*
- f) *Mimumimu Fashion Independence's*
- g) Putera-puteri Ekowisata Indonesia 2021
- h) IKMAL
- i) Panjura Futsal Cup 2022
- j) *Event-event Campus*
- k) *Event Organisation*

Dari banyaknya *event organizer* yang sudah menawarkan untuk bekerjasama dalam hal *sponsorship* kepada Batik KaDe Pamekasan banyak yang menawarkan sebagai sponsor tunggal, utama bahkan pendamping. Sehingga menarik perhatian *event organizer* lainnya untuk mempunyai niat yang kuat sebagai sponsor diacaranya.

Setelah ada niat menjadikan Batik KaDe Pamekasan sebagai sponsor. Kemudian, pihak *event organizer* mengadakan rapat sekaligus membuat rancangan daftar dan informasi terakhir mengenai calon sponsor potensialnya, untuk memperoleh niat yang bulat berdasarkan keputusan tertinggi pada agenda rapat yang dilaksanakan tersebut. Sebagaimana pernyataan Bpk. Leo Vierza bahwa:

“Saya langsung mengadakan pertemuan bersama beberapa panitia acara yang akan saya selenggarakan dan agenda pertemuan tersebut membahas terkait persiapan sekaligus pematangan mengenai daftar sponsor potensial yang akan kita pilih, lalu keputusan bersama panitia acara tersebut memperoleh hasil bahwa menetapkan Batik KaDe Pamekasan sebagai prioritas yang benar-benar menjadi target utama kita”.<sup>93</sup>

---

<sup>93</sup> Leo Vierza, *Leader NSM Management, Wawancara Langsung* (05 November 2022).

*Contact person* Owner atau Bidang Promosi yang menangani hubungan *sponsorship* di Batik KaDe Pamekasan oleh *event organizer* dihubungi dan melakukan komunikasi lebih lanjut untuk menjajaki bahwa apakah ada kemungkinan untuk bekerjasama dan berpartisipasi sebagai sponsor, sesuai dengan prosedur dan tahapan-tahapan yang sudah biasa dilakukan oleh *event organizer* lainnya. Sebagaimana pernyataan dari Bpk. Leo Vierza berikut:

“Saya sudah pernah bertemu dan mengenal lama dengan Owner Batik KaDe Pamekasan tersebut, jadi saya tanpa basa-basi menyampaikan niat utama saya dengan cara melakukan *call* dan pembicaraannya langsung ke pendekatan awal mengenai kemungkinan mereka berpartisipasi sebagai sponsor untuk *event* kita”.<sup>94</sup>

Setelah mendapat respon positif, maka pihak *event organizer* menjanjikan bahwa akan segera melakukan kerjasama dan diwujudkan dalam bentuk proposal *sponsorship*. Kerjasama tersebut bertujuan untuk suksesnya *event* dan membantu pencarian dana. Adapun Perjanjian kerjasama *event organizer* dengan *sponsorship* Batik KaDe Pamekasan tersebut dilakukan tanpa adanya keterpaksaan dan dengan dasar kepercayaan. Sebagaimana tanggapan dari Abd. Samad berikut:

“Waktu itu saya menerima *call* dari mas Leo Vierza yang kemudian menawarkan Batik KaDe sebagai sponsor di acara yang dia selenggarakan, pada penawaran sponsor tersebut saya menyetujui dan lebih lanjutnya saya menyuruh untuk mengirimkan proposal *sponsorship* via WhatsApp dan selang beberapa hari pihak *event organizer* mengajak bertemu untuk membahas terkait kerjasamanya”.<sup>95</sup>

Pengajuan proposal *sponsorship* diajukan oleh *event organizer* untuk dibaca dan dipelajari oleh pihak *sponsorship* Batik KaDe Pamekasan. Sebelum proposal kerjasama disetujui terdapat saran agar supaya terlebih

---

<sup>94</sup> Leo Vierza, *Leader NSM Management, Wawancara Langsung* (05 November 2022).

<sup>95</sup> Abd Samad, Owner Batik KaDe Pamekasan, *Wawancara Langsung* (06 November 2022).

dahulu dikoreksi untuk kemudian disetujui, karena masih terdapat hal-hal yang kurang menarik pada pihak Batik KaDe Pamekasan. Sebagaimana pernyataan dari Bpk. Abd Samad bahwa:

“Saya membaca dan mempelajari proposal yang dikirim namun proposal tersebut masih kurang menarik untuk menjadikan Batik KaDe Pamekasan sebagai *sponsorship* sehingga saya masih memberi waktu supaya dari pihak *event organizer* membenahi kembali proposal yang dibuat agar memberikan daya tarik kepada perusahaan kami”.<sup>96</sup>

Proposal *sponsorship* yang dimaksud berisi tentang keseluruhan perencanaan dan pelaksanaan *event* yang diselenggarakan, termasuk didalamnya tentang konsep, waktu, tempat, target penonton, anggaran yang diperlukan dalam pendanaan, dan yang paling penting benefit untuk sponsor. Proposal *sponsorship* bertujuan untuk meyakinkan para sponsor agar memberikan dukungan finansial demi terwujudnya acara yang telah direncanakan. Sebagaimana pernyataan dari Bpk. Abd Samad bahwa:

“Dengan adanya proposal *sponsorship* saya dapat mengetahui dengan rinci terhadap acara yang diselenggarakan, maka dari itu proposal *sponsorship* ini sangat penting bagi saya selaku pihak *sponsorship*,”.<sup>97</sup>

## 2) Pelaksanaan Kerjasama

Setelah proposal kerjasama *sponsorship* disetujui oleh Batik KaDe Pamekasan, pihak *event organizer* mendatangi langsung untuk melakukan perjanjian kerjasama sekaligus menyebutkan bentuk kerjasama yang akan dilakukan. Karena dengan perjanjian ini kedua belah pihak bisa terikat dan sama-sama berkomitmen, kerjasama dengan *event organizer* dilakukan secara lisan tanpa tertulis, tidak adanya bukti-bukti ataupun saksi-saksi lain. Sebagaimana pernyataan dari Bpk. Abd Samad bahwa:

---

<sup>96</sup> Abd Samad, Owner Batik KaDe Pamekasan, *Wawancara Langsung* (06 November 2022).

<sup>97</sup> Abd Samad, Owner Batik KaDe Pamekasan, *Wawancara Langsung* (06 November 2022).

“Setelah saya menyetujui proposal kerjasama dari pihak *event organizer* kemudian saya didatangi untuk melakukan perjanjian kerjasama secara lisan, tidak secara tertulis dan mayoritas yang melakukan perjanjian kerjasama *sponsorship* dengan saya secara lisan. Jadi hanya atas dasar saling percaya saja”.<sup>98</sup>

Pernyataan yang sama di sampaikan oleh Bpk. Leo Vierza sebagai berikut:

“Perjanjian kerjasama yang dilakukan adalah secara lisan tanpa adanya hitam diatas putih dan waktu pelaksanaan tersebut tidak dihadiri saksi dan tidak adanya bukti-bukti apapun”.<sup>99</sup>

Untuk mendapatkan sponsor tunggal atau sponsor utama *event organizer* perlu melakukan lobi dan negosiasi dengan pihak *sponsorship* Batik KaDe Pamekasan. Sebelumnya *event organizer* menetapkan harga sesuai paket sponsor pada proposal yang diajukan kepada pihak *sponsorship*. adapun paket sponsor yang ditawarkan meliputi sponsor tunggal, yaitu *sponsorship* memberikan dana sebesar 100 % dari jumlah anggaran. sponsor utama, yaitu *sponsorship* memberikan dana sponsor sebesar 75 % dari jumlah anggaran dan sponsor pendamping, yaitu *sponsorship* memberikan dana sponsor sebesar 50 % dari jumlah anggaran. Sebagaimana pernyataan Mbak Lisa berikut:

“Saya diberi tugas oleh owner Batik KaDe Pamekasan untuk menanggapi tawaran paket sponsor yang ditawarkan oleh pihak *event organizer* yang mana telah dijelaskan secara rinci tentang bermacam-macam paket sponsor, ada sponsor tunggal, sponsor utama, dan sponsor pendamping dengan harga yang berbeda-beda. Namun, pilihan tersebut saya masih komunikasikan kembali kepada owner Batik KaDe Pamekasan supaya ditentukan”.<sup>100</sup>

Pihak *sponsorship* Batik KaDe Pamekasan memilih berbagai paket sponsor yang di tawarkan dari pihak *event organizer*, hampir semua paket

---

<sup>98</sup> Abd Samad, Owner Batik KaDe Pamekasan, *Wawancara Langsung* (06 November 2022).

<sup>99</sup> Abd Samad, Owner Batik KaDe Pamekasan, *Wawancara Langsung* (06 November 2022).

<sup>100</sup> Lisa, Karyawan Toko Batik KaDe Pamekasan, *Wawancara Langsung* (08 November 2022).

sponsor sudah pernah dipilih dan dirasakan pada *event-event* sebelumnya.

Sebagaimana pernyataan Mbak Lisa sebagai berikut:

“Berbagai macam penawaran paket sponsor oleh *event organizer* sudah pernah dipilih semua dari seringnya Batik KaDe Pamekasan menjadi *sponsorship*, pernah jadi sponsor utama dalam *event* yang diselenggarakan oleh *NSM Management* dan juga pernah menjadi sponsor pendamping dalam *event-event campus* hingga *event* yang bertaraf internasional”.<sup>101</sup>

Hal yang sama di sampaikan oleh Mbak Lisa sebagai berikut:

“Begitu banyak paket sponsor yang ditawarkan dan semua paket sponsor tersebut sudah berkali-kali dipilih oleh *sponsorship* Batik KaDe Pamekasan mulai dari paket sponsor pendamping hingga paket sponsor tunggal”.<sup>102</sup>

Berdasarkan penuturan di atas menunjukkan bahwa *sponsorship* Batik KaDe Pamekasan sudah sering memilih paket sponsor yang ditawarkan. Sebagai timbal balik dari pihak *event organizer* memberikan kontra prestasi sebagai hak yang dapat diperoleh pihak sponsor. Namun, kontra prestasi ini tidak sering diambil oleh pihak *sponsorship* Batik KaDe Pamekasan karena terdapat keinginan lain yang tidak menentu yakni sesuai dengan keadaan.

Sebagaimana pernyataan Bpk. Abd. Samad sebagai berikut:

“Penawaran terhadap timbal balik ke saya tidak sering diambil karena saya juga punya permintaan lain sesuai dengan apa yang saya inginkan dan keinginan saya tidak menentu seperti halnya terkadang saya meminta timbal balik untuk kebutuhan channel youtube Batik KaDe Pamekasan antara lain dengan cara *Like*, *Subscribe*, dan *Share* dari semua panitia *event*”.<sup>103</sup>

*Sponsorship* Batik KaDe Pamekasan menyumbangkan sebagian dananya untuk digunakan oleh pihak *event organizer* dengan memperoleh timbal balik. Akan tetapi dalam pemberian dana tersebut tidak ditentukan

---

<sup>101</sup> Lisa, Karyawan Toko Batik KaDe Pamekasan, *Wawancara Langsung* (08 November 2022).

<sup>102</sup> Lisa, Karyawan Toko Batik KaDe Pamekasan, *Wawancara Langsung* (08 November 2022).

<sup>103</sup> Abd Samad, Owner Batik KaDe Pamekasan, *Wawancara Langsung* (06 November 2022).

diawal saat melakukan perjanjian kerjasama. Sebagaimana pernyataan Leo Vierza sebagai berikut:

“Saat perjanjian kerjasama dilakukan pihak *sponsorship* Batik KaDe Pamekasan tidak menyebutkan nominal dana yang akan di berikan kepada saya, biasanya pemberiannya itu ketika selesainya *event* terselenggarakan”.<sup>104</sup>

Hal yang sama di sampaikan oleh Bpk. Abd. Samad sebagai berikut:

“Kesepakatan terkait waktu pemberian dana memang tidak ditentukan di awal akad dan untuk nominalnya itu saya berikan berdasarkan reka-reka saya terhadap kesesuaian besar kecilnya *event* yang diselenggarakan”.<sup>105</sup>

Wawancara yang dilakukan peneliti dengan beberapa pihak *sponsorship* Batik KaDe Pamekasan bahwa dapat disimpulkan hal yang didapatkan setelah menjadi sponsor terdapat adanya *feedback* yang banyak seperti adanya peningkatan produk ataupun *brand* yang dikenal oleh banyak orang dan banyaknya pesanan, hingga sekarang Batik KaDe Pamekasan dapat dipercayai sebagai Batik yang berkualitas. Sebuah langkah yang drastis dilalui dan banyak orang yang tidak menyangka Batik KaDe Pamekasan bisa besar seperti sekarang padahal baru dibidang tahun kemarin saja yang merintis, semua ini berkat usaha para *stakeholder* yang tergabung didalamnya, dan dengan membangun relasi yang baik sehingga dapat bekerjasama dengan orang-orang yang menyelenggarakan *event*.

---

<sup>104</sup> Leo Vierza, *Leader NSM Management, Wawancara Langsung* (05 November 2022).

<sup>105</sup> Abd Samad, Owner Batik KaDe Pamekasan, *Wawancara Langsung* (06 November 2022).

**b. Sistem Sponsorship Batik KaDe Pamekasan Perspektif Hukum  
Ekonomi Syari'ah.**

Pihak *sponsorship* Batik KaDe Pamekasan dengan pihak *event organizer* melakukan akad kerjasama. *event organizer* menawarkan jasa pada *sponsorship* Batik KaDe Pamekasan dalam bantuan dana untuk kebutuhan *event* yang diselenggarakan supaya lancar secara finansial. Pihak *sponsorship* Batik KaDe Pamekasan menyetujui akad kerjasamanya dengan tujuan agar sama-sama saling menguntungkan (simbiosis mutualisme). Dalam akad tersebut antara pihak *event organizer* dengan pihak *sponsorship* Batik KaDe Pamekasan dilakukan secara lisan. Sebagaimana pernyataan Bpk. Abd. Samad sebagai berikut:

“Saya menyewa jasa pihak *event organizer* untuk mempromosikan Batik KaDe Pamekasan di acara yang diselenggarakan dan nantinya saya memberikan upah atas jasa tersebut. Akad kerjasamanya yang saya lakukan secara lisan berdasarkan saling percaya”.<sup>106</sup>

Berdasarkan penuturan di atas dapat diketahui bahwa akad yang terjadi yaitu dalam bentuk *ijārah* yaitu *ijārah* yang bersifat pekerjaan (*ijārah ‘ala al-‘amal*) dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Event organizer* sebagai pihak penyedia jasa dan *sponsorship* Batik KaDe Pamekasan sebagai pihak penyewa jasa.

Kerjasama antara pihak *event organizer* dengan pihak *sponsorship* Batik KaDe Pamekasan bertujuan untuk kepentingan masing-masing. Pihak *event organizer* mendapatkan upah dari *sponsorship* Batik KaDe Pamekasan, sedangkan *sponsorship* sebagai penyandang dana yang tidak mencari keuntungan materi tetapi keuntungan sukses tidaknya suatu acara yang

---

<sup>106</sup> Abd Samad, Owner Batik KaDe Pamekasan, *Wawancara Langsung* (06 November 2022).

nantinya dapat berpengaruh pada jangkauan pemasaran, pengenalan produk, mempromosikan produk, membangun citra suatu produk, dan sebagai media periklanan. Sebagaimana pernyataan Leo Vierza sebagai berikut:

“Saya memperoleh upah dari Batik KaDe Pamekasan atas jasa yang saya berikan dalam bentuk mempromosikan produknya, sehingga dengan demikian upah yang diberikan dapat saya gunakan untuk menambah pendanaan pada acara yang saya selenggarakan”.<sup>107</sup>

Upah yang diterima oleh pihak *event organizer* diberikan ketika acara selesai oleh pihak Batik KaDe Pamekasan dan besaran upah tersebut sebelumnya tidak ditentukan dengan jelas saat melakukan akad kerjasama, lumrahnya pihak Batik KaDe Pamekasan memberikan upah sesuai dengan besar kecilnya acara yang diselenggarakan sesuai dengan anggaran dana yang sudah tertera di proposal kerjasama *sponsorship*. Sebagaimana pernyataan Bpk. Abd. Samad sebagai berikut:

“Upah yang saya berikan berdasarkan dengan anggaran dana yang sudah tercantum di proposal dan biasanya saya melihat besar kecilnya acara yang diselenggarakan sehingga saya ketika memberi upah bisa mengira-ngira terlebih dahulu nominalnya berapa”.<sup>108</sup>

Berdasarkan penuturan di atas dapat di ketahui bahwa mengenai upah dalam akad kerjasama yang dilakukan oleh pihak *event organizer* dan pihak *sponsorship* Batik KaDe Pamekasan tidak ditentukan dengan jelas nominalnya harus berapa. Hal ini bertentangan dengan syarat upah dalam akad *ijārah* yang mana pada pembayaran upah sewa jasa haruslah jelas dan harus berdasarkan kesepakatan kedua pihak. Sehingga mengenai ketidak jelasan nominal yang diberikan oleh pihak Batik KaDe Pamekasan membawa perselisihan dengan pihak *event organizer*. Sebagaimana pernyataan Leo Vierza sebagai berikut:

---

<sup>107</sup> Leo Vierza, *Leader NSM Management, Wawancara Langsung* (05 November 2022).

<sup>108</sup> Abd Samad, Owner Batik KaDe Pamekasan, *Wawancara Langsung* (06 November 2022).

“Saya merasa kurang atas upah yang diberikan oleh *sponsorship* Batik KaDe Pamekasan, sehingga saya menilai jasa yang saya lakukan hanya sia-sia”.<sup>109</sup>

Pernyataan yang berbeda disampaikan oleh Bpk. Abd. Samad sebagai berikut:

“Saya memberikan upah sesuai dengan perkiraan saya sendiri yang mana saya melihat kinerja dari jasa yang dilakukan oleh pihak *event organizer* dan upah yang diberikan menurut saya sudah cukup dengan keperluan *event* yang mereka selenggarakan”.<sup>110</sup>

Perselisihan tersebut terjadi atas kesalah pahaman kedua belah pihak yang mana jasa yang dilakukan oleh pihak *event organizer* belum sepenuhnya terselesaikan semua seperti salah satunya belum terpenuhi persyaratan oleh semua panitia untuk mensubscribe youtube Batik KaDe Pamekasan. Sehingga Batik KaDe Pamekasan menyesuaikan upah dengan kinerja pihak *event organizer*. Sebagaimana pernyataan Bpk. Abd. Samad sebagai berikut:

“Saya meminta pihak *event organizer* untuk memenuhi persyaratan yang diantaranya semua panitia harus mensubscribe channel youtube Batik KaDe Pamekasan, akan tetapi yang hanya melakukan hal itu sebagian orang saja tidak mensubscribe semua”.<sup>111</sup>

Permintaan pihak Batik KaDe Pamekasan kepada pihak *event organizer* merupakan kewajiban yang harus dipenuhi berdasarkan kesepakatan saat melakukan akad kerjasama diawal dan harus diperhatikan betul dengan pengerjaan kehati-hatian, karena hal ini berpengaruh dengan pembayaran upah supaya sepadan. Sebagaimana pernyataan Bpk. Abd. Samad sebagai berikut:

“Berbagai macam permintaan itu saya berikan kepada pihak *event organizer* sebagai tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan berdasarkan kesepakatan akad diawal saat menawarkan jasanya”.<sup>112</sup>

---

<sup>109</sup> Leo Vierza, *Leader NSM Management, Wawancara Langsung* (05 November 2022).

<sup>110</sup> Abd Samad, Owner Batik KaDe Pamekasan, *Wawancara Langsung* (06 November 2022).

<sup>111</sup> Abd Samad, Owner Batik KaDe Pamekasan, *Wawancara Langsung* (06 November 2022).

<sup>112</sup> Abd Samad, Owner Batik KaDe Pamekasan, *Wawancara Langsung* (06 November 2022).

## **B. Temuan Penelitian**

### **1. Sistem Sponsorship Batik KaDe Pamekasan**

Berdasarkan data yang diperoleh, terdapat temuan penelitian yang sesuai dengan fokus permasalahan yang pertama, yaitu:

- a. *Event organizer* menawarkan kerjasama *sponsorship*
- b. Kerjasama yang terjadi berdasarkan proposal *sponsorship*
- c. Melakukan perjanjian secara lisan atas dasar saling percaya
- d. Pihak *event organizer* menawarkan berbagai macam paket sponsor
- e. *Sponsorship* Batik KaDe Pamekasan memilih paket sponsor utama
- f. *Sponsorship* Batik KaDe Pamekasan meminta kontra prestasi lain sesuai dengan keinginannya

### **2. Sistem Sponsorship Batik KaDe Pamekasan Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah.**

Berdasarkan data yang diperoleh, terdapat temuan penelitian yang sesuai dengan fokus permasalahan yang kedua, yaitu:

- a. Praktik perjanjian kerjasama terjadi dalam akad *ijārah* yang bersifat pekerjaan (*'ala al-A'mal*)
- b. *Event organizer* sebagai pihak yang mempunyai keahlian, tenaga, jasa dan lain-lain (*mu'jir/ajir*) dan *sponsorship* Batik KaDe Pamekasan sebagai pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga atau jasa dengan imbalan tertentu (*musta'jir*)
- c. Kesepakatan upah tidak ditentukan saat melakukan akad
- d. Syarat sahnya *ijārah* belum terpenuhi karena tidak menyebutkan dengan jelas terkait nominal upah yang harus dibayar

- e. Para pihak dalam akad *ijārah* berselisih tentang kadar manfaat atau besarnya upah/uang sewa yang diterima

## C. Pembahasan

### 1. Sistem *Sponsorship* Batik KaDe Pamekasan

Suatu kegiatan baik yang skala kecil maupun besar dalam pelaksanaannya pasti terdapat panitia sebagai pelaksana acara yang disebut sebagai *event organizer*. Adapun pengertian *event organizer* adalah sekelompok orang yang terdiri dari tim pelaksana, tim pekerja, tim produksi, dan tim manajemen yang melaksanakan tugas operasional suatu program acara atau melakukan pengorganisasian untuk mewujudkan suatu program acara. Dalam pengertian sederhana yang di sebut sebagai *event organizer* adalah pengelola suatu kegiatan (Pengorganisir Acara). Setiap kegiatan yang di selenggarakan bertujuan untuk memperoleh keuntungan kedua belah pihak, baik penyelenggara maupun yang hadir pada saat kegiatan berlangsung. Keuntungan ini tidak harus bersifat material namun juga bisa bersifat non material.<sup>113</sup>

Untuk berlangsungnya suatu *event* terkadang pihak panitia mencari bantuan dana ke sponsor, biasanya pihak panitia mencari sponsor ke perusahaan-perusahaan yang untuk bekerjasama dalam berlangsungnya acara yang mana perusahaan itu disebut sebagai *sponsorship*. Adapun *sponsorship* merupakan bantuan keuangan perusahaan pada media, acara sosial, olahraga atau budaya dalam rangka untuk membuka atau memperkenalkan dan

---

<sup>113</sup> Jeaneta Josefin Rumerung, *Modul Event Organizer*, (Manado: Politeknik Negeri Manado, 2018), 2-3.

menaikkan citra atau merek perusahaan tersebut.<sup>114</sup> Dalam pengertian secara umum yang disebut sebagai *sponsorship* adalah ada hubungan timbal balik antara kedua belah pihak, yaitu *event organizer* dengan pihak sponsor.

Batik KaDe Pamekasan sebagai perusahaan yang sangat sering menjadi sponsor pada *event-event* yang bertaraf regional hingga ke taraf nasional dan bekerjasama dengan berbagai macam *event organizer*. Salah satunya adalah *New Singer Madura (NSM) Management* yang menyelenggarakan audisi Liga Dangdut Madura (LDM) 2021 atau *NSM Star 2022*, dan acara-acara lainnya.

Kerjasama yang terjadi antara *sponsorship* Batik KaDe Pamekasan dengan *event organizer* dilakukan berdasarkan proposal dan menggunakan perjanjian kerjasama secara lisan tanpa tertulis yang bermatrai dan juga tanpa didampingi saksi-saksi. Perjanjian di dalamnya memuat kesepakatan untuk melakukan sewa menyewa jasa untuk saling menguntungkan satu sama lain, perjanjian secara lisan ini sudah menjadi kebiasaan *sponsorship* Batik KaDe Pamekasan ketika melakukan kerjasama dengan pihak *event organizer* dengan beberapa pertimbangan, yakni perjanjian tersebut mudah dilaksanakan kemudian dengan alasan sistem saling percaya dan ridho satu sama lain. Jadi perjanjian kerjasama *sponsorship* Batik KaDe Pamekasan dengan pihak *event organizer* hanya menggunakan perjanjian secara lisan saja dan juga perjanjian tersebut tanpa dihadiri saksi dan bukti bahwa kedua belah pihak melakukan perjanjian kerjasama sehingga ketentuan-ketentuannya pun tidak jelas dan tidak lengkap.

---

<sup>114</sup> Berri Brilliant Albart, "Pengaruh Sponsorship pada Lomba Perahu Naga Internasional Terhadap Citra Merek DJI SAM SOE", *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 3 (2012), 24.

Dalam isi kesepakatan tersebut sebagai timbal balik dari pihak *event organizer* memberikan kontra prestasi sebagai hak yang dapat diperoleh pihak sponsor. berikut salah satu rincian kontra prestasi yang didapat *sponsorship* Batik KaDe Pamekasan:

a. Sponsor Tunggal

Kontra prestasi dalam paket sponsor tunggal adalah menjadi satu-satunya sponsor, 20% space dalam iklan promosi diberbagai media cetak, nama sponsor disebutkan dalam pamflet sebagai sponsor tunggal, nama atau logo sponsor akan disertakan dalam backdrop *event* selama *event* berlangsung, nama sponsor disebutkan sebagai sponsor tunggal selama *event* berlangsung, *sponsorship* Batik KaDe Pamekasan mendapat durasi waktu selama maksimal 3 menit untuk melakukan promosi pada saat event berlangsung oleh presenter, *sponsorship* Batik KaDe Pamekasan berhak memasang media promosi di tempat *event* berlangsung, adapun ketentuannya sebagai meliputi: 15 buah umbul-umbul, 5 buah standing banner, stand (nego), dan bentuk kontra prestasi lain yang diinginkan dapat di peroleh melalui kesepakatan bersama antara sponsor dan pihak *event organizer*.

b. Sponsor Utama

Kontra prestasi dalam paket sponsor utama adalah 10% space dalam iklan promosi di berbagai media cetak, nama sponsor disebutkan dalam pamflet sebagai sponsor utama, nama atau logo sponsor akan disertakan dalam backdrop *event* selama *event* berlangsung, nama sponsor disebutkan sebagai sponsor utama selama *event* berlangsung, *sponsorship* Batik KaDe Pamekasan berhak memasang media promosi di tempat *event* berlangsung, adapun

ketentuannya sebagai berikut: 8 buah umbul-umbul, 3 buah standing banner, stand (nego), bentuk kontra prestasi lain yang diinginkan dapat di peroleh melalui kesepakatan bersama antara sponsor dan *event organizer*.

c. Sponsor Pendamping

Kontra prestasi dalam paket sponsor pendamping adalah 5% space dalam iklan promosi di berbagai media cetak, nama sponsor disebutkan dalam pamflet sebagai sponsor pendamping, *sponsorship* Batik KaDe Pamkasan berhak memasang media promosi di tempat *event* berlangsung, adapun ketentuannya sebagai berikut: 4 buah umbul-umbul, 1 buah standing banner.

Namun, *sponsorship* Batik KaDe Pamekasan Meminta bentuk kontra prestasi lain sesuai dengan keinginannya yang di peroleh melalui kesepakatan bersama saat melakukan perjanjian kerjasama. Setiap permintaan kontra prestasi kepada berbagai macam *event organizer* itu berbeda-beda dan permintaannyapun bisa dibilang mudah untuk dikerjakan, karena jika sulit akan bisa menjadi hambatan untuk tercapainya kontra prestasi yang akan dikerjakan oleh pihak *event organizer*.

Permintaan pihak Batik KaDe Pamekasan kepada pihak *event organizer* adalah sebagai berikut:

- 1) Semua panitia harus subscribe channel youtube Batik KaDe Pamekasan

Batik KaDe Pamekasan dalam membrandingkan dan memperoleh profit dari produknya dengan beberapa cara, salah satunya melalui ajang promosi di youtube. Nama channel youtube Batik KaDe Pamekasan adalah KaDe Official yang sampai saat ini sudah mencapai 1,2 rb subscriber. Untuk

mendapatkan banyak subscriber salah satu langkah yang diambil yakni ketika menjadi *sponsorship* dengan meminta kontra prestasi kepada semua panitia dalam *event* yang bekerjasama dengannya. Salah satu *event organizer* yang pernah dimintai mensubscribe channel youtube KaDe Official adalah *NSM Management*. Namun, kontra prestasi ini tidak terpenuhi karena hanya beberapa panitia yang mensubscribenya.

### 2) Follow instagram Batik KaDe Pamekasan minimal 35 Orang

Selain channel youtube KaDe Official, untuk mengetahui produk-produk terbaru di Galeri Batik KaDe Pamekasan dapat di jumpai pada akun ig. @batikkade. Maka dari itu ketika melakukan kerjasama dengan *event organizer* beberapa panitia diharuskan untuk menfollow, salah satunya yang pernah diminta Batik KaDe Pamekasan untuk menfollow akunnya saat melakukan kerjasama *sponsorship* adalah *NSM Management* yang mana Batik KaDe Pamekasan memberi target minimal 35 panitia untuk menfollow akun tersebut dan kontra prestasi ini terpenuhi.

### 3) Mempromosikan produk

Tidak hanya dengan promosi melalui media sosial, akan tetapi Batik KaDe Pamekasan juga menerapkan promosi secara langsung. Ketika melakukan kerjasama *sponsorship* salah satu kontra prestasi yang diminta adalah mempromosikan produk Batik KaDe Pamekasan baik dikerjakan pra acara bahkan saat acara berlangsung oleh pihak *event organizer*. kontra prestasi ini dapat dengan mudah terpenuhi.

#### 4) Menyebar luaskan brosur saat acara

Menyebar luaskan brosur saat acara merupakan langkah yang tepat untuk diambil karena dengan ini para orang-orang yang hadir bisa membaca, memahami terhadap Batik KaDe Pamekasan melalui brosur tersebut. Brosur ini disediakan oleh pihak *sponsorship* Batik KaDe Pamekasan dan kemudian diberikan ke pihak *event organizer* untuk bisa disebar luaskan kepada para penonton pada *event* yang diselenggarakan. Kontra prestasi ini sering terpenuhi.

#### 5) Mendirikan stand

Ketika *event* yang diselenggarakan dalam skala besar dan jumlah penonton yang hadir bisa dikatakan banyak, Batik KaDe Pamekasan meminta kontra prestasi untuk bisa mendirikan stand kepada pihak *event organizer*. Biasanya owner Batik KaDe Pamekasan menugaskan beberapa crewnya untuk menjaga stand tersebut, produk-produk yang tersedia di stand telah terdapat diskon 15% bagi pembeli supaya dapat menarik perhatian.

#### 6) Mencantumkan logo pada pamflet dan banner

Ketika Batik KaDe Pamekasan meminta kontra prestasi kepada pihak *event organizer* dalam *event* skala kecil bahkan besarpun pasti meminta logonya untuk dicantumkan di pamflet dan benner karena dengan begitu Batik KaDe akan mudah dikenal oleh banyak orang. Pamflet acara yang dibuat oleh *event organizer* akan tersebar kemana-mana melalui media sosial yang mana isi pamflet tersebut bertujuan untuk memberikan informasi terkait *event* yang akan diselenggarakan. Kontra prestasi ini sering terpenuhi.

7) MC menyebutkan nama Batik KaDe Pamekasan saat acara berlangsung

Kekreatifan dan kelihaiian MC saat memandu jalannya acara sangat mempengaruhi para penonton, hal ini kesempatan besar bagi *sponsorship* Batik KaDe Pamekasan untuk meminta kontra prestasi kepada pihak *event organizer* ketika melakukan kerjasama dengan cara MC menyebutkan nama Batik KaDe Pamekasan disela-sela acara berlangsung, nama tersebut akan terdengar jelas kepada orang-orang yang hadir dan ketika MC menyebutkan namanya akan semakin menguatkan keyakinan para penonton terhadap produk Batik KaDe Pamekasan.

8) Foto atau video dokumentasi saat penyebutan nama Batik KaDe Pamekasan dan saat pemberian penghargaan kepada Batik KaDe Pamekasan sebagai *sponsorship*.

Dokumentasi ini diminta agar dapat menjadi arsip sebagai tanda bukti bahwa Batik KaDe Pamekasan pernah melakukan kerjasama *sponsorship* dengan pihak *event organizer*.

*Sponsorship* Batik KaDe Pamekasan memilih berbagai macam paket sponsor dan pernah memilih sebagai sponsor utama dalam *event* yang diselenggarakan oleh *NSM Management*. Hal ini dikarenakan ada salah satu manfaat besar bagi *Sponsorship* Batik KaDe Pamekasan, yakni terbangunnya citra positif karena *event* yang diselenggarakan oleh *NSM Management* memiliki nilai-nilai baik. Salah satunya dengan jumlah data pengunjung 700 orang artinya akan membawa citra perusahaan tersebar luas. Di sisi lain dengan banyaknya jumlah tersebut apabila nantinya membangun stand, maka

akan memiliki banyak konsumen dan ketika dilihat secara kualitas terhadap produk yang ada di Batik KaDe Pamekasan akan memiliki transaksi pembelian tinggi.

## **2. Sistem *Sponsorship* Batik KaDe Pamekasan Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah**

Praktik kerjasama *sponsorship* Batik KaDe Pamekasan dengan *event organizer* termasuk dalam akad *ijārah* yakni *ijārah* yang bersifat pekerjaan (*ijārah ‘ala al-A’māl*) dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan, pihak *sponsorship* Batik KaDe Pamekasan sebagai pemberi pekerjaan atau di sebut dengan *mustajir* sedangkan pihak *event organizer* sebagai tenaga kerja disebut *mu’jir/ajir*. Dilihat dari jenis pekerjaan *ajir* termasuk *ajir musytarak* (umum) dalam artian orang yang memberikan jasa untuk melakukan pekerjaan tertentu kepada orang banyak dalam satu waktu atau dengan kata lain disebut dengan kerjasama dengan orang lain.<sup>115</sup> *Ajir Musytarak* objek akadnya adalah pekerjaan dan hasilnya, dengan demikian didalam melaksanakan pekerjaan *ajir* dapat mewakilkan kepada orang lain dengan syarat pewakil sanggup mengerjakan pekerjaan tersebut sebagaimana yang diadakan.<sup>116</sup>

Dalam akad kerjasama *sponsorship* Batik KaDe Pamekasan dengan *event organizer* dilakukan atas kehendak kedua belah pihak tanpa ada unsur paksaan dari pihak lain. Akad ini dianggap sah sebab telah sesuai dengan asas ‘*Antarāḍin/Ikhtiār*’ (Suka Rela). Adapun bentuk akad kerjasama ini dilakukan

---

<sup>115</sup> <http://esteeeloraakbariainlampung.blogspot.co.id/2014/11/fiqih-muamalah-ijarah-dalam-islam/> diakses tanggal 23 Agustus 2022.

<sup>116</sup> Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 429.

secara lisan, hal ini sudah sesuai dalam akad *ijarāh* karena memang dapat dilakukan dengan lisan, tulisan dan atau isyarat dan tidak ada penjelasan yang menyatakan dalam melakukan perjanjian kerjasama dalam akad *ijarāh* harus dengan tertulis. Sistem akad kerjasama ini bersifat terbuka, maksudnya pihak *event organizer* akan mendatangi pihak *sponsorship* Batik KaDe Pamekasan dengan mengutarakan niatnya. Jika pihak *sponsorship* Batik KaDe Pamekasan merasa setuju maka akad kerjasama akan dilanjutkan. Hal demikian juga dilakukan oleh *event organizer* sebab penyedia jasa datang untuk memberikan jasanya dikarenakan membutuhkan dana demi kelancaran *event* yang diselenggarakan. Maka berdasarkan asas '*Antarāḍin* akad kerjasama secara lisan dilakukan berdasarkan kesepakatan (kerelaan) kedua belah pihak.

Akad kerjasama secara lisan merupakan bentuk kemudahan karena akad secara lisan ini ditinjau dari segi prosesnya lebih praktis dibandingkan dengan akad secara tertulis. Pihak *event organizer* hanya datang ke pihak *sponsorsip* Batik KaDe Pamekasan lalu mengutarakan niat untuk menawarkan jasa. Jika dalam pelaksanaan akad kerjasama ada pihak yang merasa dirugikan atau terjadi perselisihan diantara keduanya ada baiknya diselesaikan dengan cara membangun komunikasi yang baik karena pergi begitu saja bukanlah solusi dan dapat menyebabkan kesulitan dalam menyelesaikannya.

Akad kerjasama secara lisan ini termasuk asas *taiṣīr* (kemudahan). Berdasarkan asas ini sangat penting untuk diterapkan agar para pihak saling memberi pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Dengan adanya pertimbangan, tidak ada pihak yang disulitkan. Setiap akad dilakukan dengan

saling memberikan kemudahan kepada para pihak sesuai dengan kesepakatan.<sup>117</sup>

Antara pihak *sponsorship* Batik KaDe Pamekasan dan *event organizer* pada akad kerjasama tersebut merupakan orang yang *bāligh*, berakal, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai. sehingga bisa dianggap mampu mempertanggung jawabkan atas apa yang diadakan tersebut. Asas yang sesuai dengan kategori ini yaitu asas kemampuan. Asas ini sudah terpenuhi dalam akad kerjasama, karena di saat proses akad, kedua belah pihak jelaslah mengetahui dan mempercayai kemampuan dari para pihak. Tak dapat dipungkiri bahwa untuk menjalankan suatu akad kerjasama haruslah sejalan dengan kemampuan para pihak. Melihat tidak selesainya akad kerjasama ini, menunjukkan adanya ketidak mampuan dari salah satu pihak yakni *event organizer* sebagai tenaga kerja (*ajir*).

Kemampuan seseorang dalam pemenuhan klausula tergambar dengan selesainya perjanjian kerjasama tanpa ada perselisihan antara kedua belah pihak. Tentunya, tidak dapat dipungkiri keinginan untuk menumbuh kembangkan ekonomi syari'ah harus sejalan dengan kemampuan sumber daya dari para pihak yang saat ini masih relatif belum banyak memiliki kemampuan dalam pemenuhan klausula.<sup>118</sup>

Pihak *sponsorship* Batik KaDe Pamekasan mensupport dana dalam bentuk upah kepada pihak *event organizer* untuk membantu anggaran dana

---

<sup>117</sup> Harri Wardana, "Tinjauan Asas-Asas dalam Komplikasi Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Perubahan Akad Perjanjian Kemitraan pada Cicilan Helm dan Jaket di PT. Go-Jek Indonesia-Surabaya", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Sunan Ampel Surabaya, 2016, 82.

<sup>118</sup> Muhammad Ardi, "Asas-Asas Perjanjian, Hukum Kontrak Syari'ah dalam Penerapan Salam dan Istisna", *Jurnal Hukum Diktum*, 2, (2016), 266.

dalam acara yang diselenggarakan. Namun, upah tersebut tidak ditentukan sebelumnya saat melakukan akad kerjasama sehingga upahnya diberikan pada selesainya acara oleh pihak *sponsorship* Batik KaDe Pamekasan. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan akad *ijārah* yang seharusnya menentukan kejelasan terkait upah tersebut sehingga terjadi perselisihan antara pihak *sponsorship* Batik KaDe Pamekasan dengan pihak *event organizer*.<sup>119</sup>

Dalam perjanjian kerjasama tentang pembayaran upah kedua belah pihak diperingatkan untuk bersifat jujur dan adil dalam berbagai urusannya. Sehingga tidak terjadi perselisihan dan tidak merugikan kepentingannya sendiri. Al-Qur'an memerintahkan kepada penyewa jasa untuk membayar para pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai dengan kerja mereka, dan pada saat yang sama telah menyelamatkan kepentingannya sendiri. Setiap manusia akan mendapatkan imbalan dari apa yang telah dikerjakannya dan masing-masing tidak akan dirugikan. Jadi upah setiap orang harus ditentukan berdasarkan kerjanya dan harus dibayar tidak kurang dan tidak lebih dari apa yang telah dikerjakan.<sup>120</sup>

Asas kesetaraan menempatkan pihak *sponsorship* Batik KaDe Pamekasan dengan pihak *event organizer* pada posisi yang sama yaitu sama-sama saling membutuhkan, saling menyerahkan apa yang dimiliki, pihak *event organizer* memberikan jasa atau tenaga dan pihak *sponsorship* Batik KaDe Pamekasan memberikan upah.

---

<sup>119</sup> Mardani, *Hukum Perikatan Syari'ah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 154.

<sup>120</sup> Afzalul Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid II*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 363.

Prinsip keadilan adalah prinsip yang menempatkan pihak *sponsorship* Batik KaDe Pamekasan dengan pihak *event organizer* untuk saling memenuhi kewajibannya dan perjanjian kerjasama yang telah kedua belah pihak sepakati.

Asas kesetaraan dan prinsip keadilan dapat menempatkan pihak *sponsorship* Batik KaDe Pamekasan dengan pihak *event organizer* mendapatkan tujuannya. pihak *sponsorship* Batik KaDe Pamekasan bertujuan untuk mendapatkan kontra prestasi yang diinginkan, sedangkan pihak *event organizer* mendapatka upah. Suatu pihak tidak boleh menzhalimi dan merasa dizhalimi oleh pihak lainnya. Penerimaan besaran upah dalam *event organizer* dilakukan dengan cara negosiasi antara pihak *sponsorship* Batik KaDe Pamekasan dengan pihak *event organizer*, sehingga kebutuhan kedua belah pihak dapat dipertimbangkan secara adil.

Perselisihan antara pihak *sponsorship* Batik KaDe Pamekasan dengan pihak *event organizer* disebabkan oleh ketidakjelasan upah saat melakukan akad kerjasama karena memang antara kedua belah pihak tidak menyebutkan nominalnya. Upah yang diberikan pihak *sponsorship* Batik KaDe Pamekasan dirasa kurang oleh pihak *event organizer* karena pihak *sponsorship* Batik KaDe Pamekasan memberikan upah tersebut hanya dengan perkiraan saja. Sedangkan pihak *sponsorship* Batik KaDe Pamekasan memberikan upah dengan perkiraan yang sudah sesuai dengan kinerja dari pihak *event organizer*.

Salah satu kelemahan mendasar dalam sebuah akad kerjasama antara pihak *sponsorship* Batik KaDe Pamekasan dengan pihak *event organizer* dilaksanakan terlalu simple dan hanya membahas keuntungan yang didapat tidak mementingkan besaran upah yang akan diperoleh oleh pihak *event*

*organizer* sehingga tidak ada transparansi ketika pembayaran upah oleh pihak *sponsorship* Batik KaDe Pamekasan. Asas transparansi wajib diterapkan dalam akad kerjasama untuk mencegah resiko yang muncul karena tidak adanya keterbukaan pembayaran upah dalam akad kerjasama.<sup>121</sup> Kewajiban pihak *event organizer* adalah memberikan informasi secara jelas, lengkap dalam penentuan upah atas pemberian jasanya dan pihak *sponsorship* Batik KaDe Pamekasan berkewajiban juga untuk memberikan informasi terkait kontra prestasi yang harus dikerjakan oleh pihak *event organizer* dengan penjelasan secara detail dan berimbang agar bisa dimengerti dan supaya transparansi terjaga, perlu juga dibuat dalam bentuk tertulis. Ketidakjelasan upah saat melakukan akad kerjasama tersebut merupakan salah satu prinsip transaksi yang dilarang. Artinya, pihak *sponsorship* Batik KaDe Pamekasan dengan pihak *event organizer* ketika melakukan akad transaksi harus tegas, jelas, dan pasti, prinsip ini berkesinambungan dengan asas '*adamul gharar* yang berarti bahwa setiap akad kerjasama antara kedua belah pihak tidak boleh ada sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu akad kerjasama.

Untuk menyelesaikan kesalah pahaman yang terjadi ditinjau dari akad *ijārah* antara kedua belah pihak seharusnya: *pertama*, upah tersebut sepadan yakni bisa disebut dengan *ujrah al-Mithlī*, upah ini harus sepadan dengan kerjanya serta dengan jenis pekerjaannya, sesuai dengan jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pihak *sponsorship*

---

<sup>121</sup> Davin Wahyu Ramadhan, "Prinsip Transparansi dalam Rangka Perlindungan Hukum bagi Nasabah di Bank Syariah" *Journal Nataire*, 2, (2016), 266.

Batik KaDe Pamekasan dan pihak *event organizer*. Pada saat terjadi pembelian jasa, maka dengan itu untuk menentukan tarif upah atas kedua belah pihak yang melakukan transaksi pembelian jasa tetapi belum menentukan upah yang wajar sesuai dengan pekerjaannya atau upah yang dalam situasi normal biasa diperlakukan dan sepadan dengan jenis pekerjaan tersebut. Tujuan ditentukannya tarif upah yang sepadan adalah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak.<sup>122</sup> *Kedua*, upah telah disebutkan yakni bisa disebut dengan *ujrah al-Musammā*. Upah ini syaratnya ketika disebutkan harus disertai dengan kerelaan (diterima) kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut. Dengan demikian pihak *sponsorship* Batik KaDe Pamekasan tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa yang telah disebutkan, sebagaimana pihak *event organizer* juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah disebutkan, melainkan upah tersebut merupakan upah yang wajib mengikuti ketentuan syara'. Apabila belum disebutkan, ataupun terjadi perselisihan terhadap upah yang telah disebutkan, maka upahnya bisa diberlakukan upah yang sepadan (*ajr al-Mithli*).<sup>123</sup>

Dalam Islam penentuan upah disaat pertama kali melakukan akad kerjasama merupakan sesuatu yang harus dilakukan diantaranya, apabila terjadi suatu perselisihan diantara kedua belah pihak tentang upah yang ditentukan maka penentuan perkiraan upah tersebut ditentukan oleh perkiraan para ahli yang berarti bahwa yang menentukan upah tersebut adalah mereka yang mempunyai keahlian untuk menentukan atau menangani upah kerja atau

---

<sup>122</sup> M Arskal Salim, *Etika Intervensi Negara: Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*, (Jakarta: Logos, 1999), 99-100.

<sup>123</sup> Abdur Rahman Ghazali, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2012), 280.

pekerja yang hendak diperkirakan upahnya, dan orang yang ahli menentukan besarnya upah ini disebut dengan *khubarā'*. hal ini dilakukan kalau memang di antara kedua belah pihak belum ada kesepakatan tentang ketentuan upahnya.

Perkiraan upah yang ditentukan oleh para ahli tersebut berdasarkan kesesuaian dengan manfaat jasanya, dimana perkiraan jasanya tidak paten, melainkan dengan masa yang telah menjadi kesepakatan, ataupun terkait dengan pekerjaan yang sepakat untuk dilaksanakan, sehingga bila masanya telah berakhir ataupun pekerjaannya telah tuntas maka perkiraan upah yang baru bisa dimulai kembali adakalanya ditentukan oleh pihak yang saling melakukan transaksi dan adakalanya ditentukan oleh para ahli dalam menjelaskan upah yang sepadan.

Tingkat upah ini berdasarkan pada tingkat manfaat yang diberikan oleh pekerja, adapun upah yang disepakati itu bisa dipergunakan untuk masa atau kurun waktu tertentu misalnya seminggu, atau sehari, bahkan perjam, disebabkan tidak dimungkinkannya membatasi atau mengukur tenaga seseorang dengan takaran yang baku, maka dengan batasan waktu atau jam kerja itu merupakan takaran yang lebih mendekati pembatasan tersebut.<sup>124</sup>

---

<sup>124</sup> Masyuri, *Teori Ekonomi dalam Islam*, (Jakarta: Danie Press, 2004), 195-196.